



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR UNIT RESKRIM

2020

POLSEK KOTA TENGAH




KEPOLISIAN DAERAH GORONTALO
RESOR GORONTALO KOTA
SEKTOR KOTA TENGAH

<p>DASAR HUKUM:</p> <p>1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia 2. Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP. 3. Peraturan Kapolri No. 14 tahun 2012 tentang pengawasan dan pengendalian penanganan perkarapidana Lingkungan Polri 4. Juklak dan Juknis administrasi penyidikan No. Pol SKEP/1205/IX/2000, tanggal 11 september 2000 5. Standart Internasional ISO : 2008</p> <p>KETERKAITAN:</p> <p>1. SOP UNIT RESKRIM</p> <p>PERINGATAN:</p> <p>1. Pada saat pelaksanaan sosialisasi anggota tidak boleh menjurus ke unsur Sara 2. Dilarang bersosialisasi tentang kampanye politik 3. Pada saat sosialisasi atau memberikan himbauan pada masyarakat tidak boleh menyinggung perasaan banyak orang atau Individu</p>	NOMOR SOP	:
	TGL PEMBUATAN	:
	TGL REVISI	:
	TGL EFEKTIF	:
	DISAHKAN OLEH	KAPOLSEK KOTA TENGAH
	NAMA SOP	RACHMAT HUNAWA INSPEKTUR POLISI SATU NRP 66020292
KLARIFIKASI PELAKSANA:		: UNIT RESKRIM
PERALATAN / PERLENGKAPAN		<ol style="list-style-type: none">1. RuanganPiketReskrim2. White Board3. Laptop4. Printer5. Alattulis
PENCATATAN DAN PENDATAAN:		<ol style="list-style-type: none">1. Buku catatan



No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku		Ket
		Kasat Reskrim	KBO Reskrim	Kanit Reskrim	Banit	Kelengkapan	Waktu	
1.	A. PENERIMAAN LAPORAN POLISI <p>1. Maksud</p> <ul style="list-style-type: none"> - membuat laporan sesuai dengan perkara yang akan dilaporkan sesuai dengan perkara yang dilaporkan dan mengembawabukti-bukti pendukung laporan <p>2. Tujuan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Untuk melayani masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan 	<pre> graph LR Start1[] --> Kasat1[Kasat Reskrim] Kasat1 --> KBO1[KBO Reskrim] KBO1 --> Kanit1[Kanit Reskrim] Kanit1 --> Banit1[Banit] Banit1 --> End1{ } </pre>				1. RuanganPiket Reskrim 2.White Board 3.Laptop 4.Printer 5.Alat tulis	1 Jam	
2	B. PENYELIDIKAN <p>1. Maksud</p> <ul style="list-style-type: none"> - serangkaian tindakan penyidikan untuk mencari dan menemukan sifat peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana menurut cara yang diatur dalam undang-undang <p>2. Tujuan</p> <p>Melakukan Prosedur Penyelidikan terhadap dugaan Tindak Pidana secara Transparan dan Akuntabel</p>	<pre> graph LR Start2[] --> Diamond2{ } Diamond2 --> End2{ } </pre>				1. komputer 2. berbagai alat tulis untuk menca tathasil penyelidikan 3. alat komunikasi 4. senjata api 5. (Revolver)	1 Jam	
3.	C. PEMANGGILAN <p>1. Maksud</p> <ul style="list-style-type: none"> - Untuk mendapatkan keterangan jelas dan keidentifikasi sifat sangka, saksi ahli atau barang bukti maupun pertemuan gunsur-unsur tindak pidana yang telah terjadi 	<pre> graph LR Start3[] --> KBO3[KBO Reskrim] KBO3 --> Kanit3[Kanit Reskrim] Kanit3 --> Banit3[Banit] Banit3 --> End3{ } </pre>				1. komputer 2. printer 3. Alat tulis 4. Meja 5. Kursi 6. Kelengkapan	1 Jam	

	2. Tujuan - Untuk mewujudkan penyidikan Reskrim Polsek Kota Utara yang Profesional, Bermoral dengan menjunjung tinggi sifat supermasih hukum dan hak asasi manusia				dministrasi penyidikan			
3.	D. PEMERIKSAAN 2. Maksud - Untuk mendapatkan keterangan kejelasan dan keidentikan dari tersangka, saksi, ahli tentang barang bukti maupun unsur-unsur tindak pidana yang telah terjadi di tempat kejadian peristiwa acara pemeriksaan 2. Tujuan - Untuk Digunakan sebagai pedoman bagi petugas Polri dan Masyarakat dalam Prosedur pemeriksaan perkaratindak pidana secara transparan dan akuntabel				1. komputer 2. printer 3. Alat tulis 4. Meja 5. Kursi 6. Kelengkapan administrasi penyidikan	1 Jam		
4.	E. PENYITAAN 1. Maksud - Untuk mengambil liatau menyimpan barang penguasaannya yang bergerak ataupun tidak bergerak untuk kepentingan pembuktian dan alat penyidikan penuntutan dan peradilan 2. Tujuan - Dalam rangka untuk mengamankan barang				1. senpi 2. borgol 3. Tongkat polri 4. Alat tulis 5. sarung tangan 6. kantong plastik	1 Jam		



	gbukti agar dalam pembuktian dapat dengan mudah ditunjukkan kepada para saksi tersangka ahli dalam setiap tahap proses penyidikan penuntutan dan peradilan secara rasa baik dan benar							
5.	<p>F. PENGELEDAHAN</p> <p>1. Maksud</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tindakan penyidik untuk mengadakan pemeriksaan pada upaya tangan tersangka untuk mencari benda yang di duga kera sedap pada dannya atau di bawahnya. <p>2. Tujuan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Untuk mendapatkan bukti-bukti yang di duga ada sangkut pautnya dengan perkara pidana yang sedang selidiki/disik 	<pre> graph LR A[] --> B[] B --> C[] C --> D{ } </pre>			1. senpi 2. borgol 3. Tongkat polri 4. Alattulis 5. sarung tangan			
5.	<p>G. PENANGKAPAN</p> <p>1. Maksud</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tindakan penyidik berupa pengemegan tahanan rawat ke bebas tanpa dilakukan pertemuan dengan penyidik atau peradilan perundangan <p>2. Tujuan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Untuk mengamankan seseorang yang di dugakemaskan ketika tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup 	<pre> graph LR A[] --> B[] B --> C[] C --> D{ } </pre>			1. senpi 2. borgol 3. Tongkat polri 4. Alattulis 5. sarung tangan			

<p>F. PENAHANAN</p> <p>1. Maksud</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penempatan tsk atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik dengan penyetapannya serta menurut cara yang diatur dalam UU. <p>2. Tujuan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Untuk kepentingan penyidikan untuk menghindari tsk akan melarikan diri merusakatau menghilangkan barang bukti atau mengulangitindak pidana serta tidak penuhi keterangan sang tersangka tidak koperatif atau mempersulit pemeriksaan. 				<p>1. senpi 2. borgol 3. Tongkatpolri 4. Alattulis 5. sarungtangan</p>
<p>G. TEMPAT KEJADIAN PERKARA</p> <p>1. Maksud</p> <ul style="list-style-type: none"> - Merupakan tindakan kepolisian oleh penyidik berupa tindakan kepolisian yang dilakukan di tempat kejadian perkara. <p>2. Tujuan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Untuk memperoleh keterangan dan fakta sebagai bahan penyidikan lebih lanjut dalam mencari menemukan pelaku korban saksi-saksi barang bukti dalam upaya pengungkapan tindak pidana. 				<p>1. senpi 2. borgol 3. Tongkatpolri 4. Alattulis 5. sarungtangan</p>

<p>8. G. PENGAJUAN ANGGARAN SIDIK LIDIK</p> <p>1. Maksud</p> <ul style="list-style-type: none"> - Suatu Rencana yang disusun secara sistematis yang meliputi seluruh kegiatan yang dinyatakan dalam unit kesatuan yang akan datang <p>2. Tujuan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menyalurkan anggaran yang trasparan dan akuntabel kepada pelaksana dan analisis penyelidikan kata upaya penyidikan secara sistematis tepat waktu dan tuntas secara sasaran 					<p>1. LP 2. Surat Perintah Tugas</p>  <pre> graph LR A([]) --> B[] B --> C{ } </pre>
<p>9. H. SP2HP</p> <p>1. Maksud</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sp2hp dibuat sebagai pedoman bagi para penyidik, penyidik pembantuan dan stafurusan admininstrasi penyidik dan dalam pelaksanaan tugasnya <p>2. Tujuan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Untuk menalink komunikasi antara penyidik dan masyarakat sehingga pelaporan dapat mengetahui kinerja penyidik 					<p>1. LP 2. sp2hp</p>  <pre> graph LR A([]) --> B[] B --> C{ } </pre>